



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 369 /Pid.Sus/2017/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------------|---|
| Nama Lengkap | : Effendy alias Atat anak dari Cua Kai |
| Tempat Lahir | : Bagansiapiapi |
| Umur/Tanggal Lahir | : 52 tahun/ 9 Februari 1965 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : JL Gurita 1 No. 18 Banjar Dukuh Pesirahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar |
| Agama | : Budha |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Pendidikan | : SMA |

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Effendy alias Atat anak dari Cua Kai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*membangun atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 95 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu)tahun pidana denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4(empat) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.1 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KM. Perintis Jaya 19;
 - Grosse Akta Pendaftaran nomor 8721 tanggal 27 Juni 2011 diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;
 - Surat Ukur Internasional (1969) Sementara nomor 2496/Pd tanggal 05 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Ksop Klas II Benoa-Bali;
 - Pas Besar Sementara Kapal KM. Perintis Jaya-19 dengan Nomor Urut Penerbitan: 224, tanggal 5 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Ksop Klas II Benoa-Bali;
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/80/5/Ksop.Bna-2016 tanggal 23 September 2016 yang diterbitkan oleh Ksop Klas II Benoa-Bali, dan hanya berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
 - Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.16.0001.70.51710 tanggal 01 Juli 2016;
 - Buku Kapal Perikanan (BKP) No. Reg. 001481 tanggal 8 Desember 2011;
 - Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor: 25/2016 tanggal 01 Juli 2016, dengan total pelunasan yaitu sebesar Rp. 32.059.500,- (tiga puluh dua juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan KM. Perintis Jaya-19;
 - Surat Perintah Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan (PHP)-(SPP-PHP) Nomor : H66239/2016/263 tanggal 28 Juni 2016;
 - Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing : 820160629721129, tanggal 29-06-2016;
 - Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing : 820160629721129, tanggal 29-06-2016;
 - Surat Permohonan Nomor: 76/PJI-SIP/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, perihal Permohonan Perpanjangan SIPI-OT;
 - Surat Kuasa dari sdr.Effendy selaku Direktur kepada sdr. I Made Darsana, khusus untuk mengurus dan menyelesaikan perpanjangan SIPI-OT di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, tanggal 20 Juni 2016;
 - Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdr.Effendy selaku Direktur PT. Perintis Jaya Internasional, tanggal 20 Juni 2016;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan merehabilitasi terdakwa ;

Hal.2 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang isinya sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa Effendy alias Atat pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di dalam kurun waktu antara bulan Nopember 2011 sampai dengan awal tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 bertempat di depan kantor PT. Perintis Jaya Internasional di Dermaga Pelabuhan Benoa Denpasar Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Perintis Jaya Internasional didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akte Notaris Kadek Sri Indra Anggraeni, SH. No. 19 tanggal 24 Juni 2008 dengan kegiatan usaha dibidang perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan. Berdasarkan Akte pendirian PT. Perintis Jaya Internasional dan beberapa kali akte perubahannya yang terakhir dengan dengan Akte Notaris No. 08 tanggal 08 April 2015, susunan pengurus PT. Perintis Jaya Internasional adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tn. Effendy
 - Direktur I : Tn. Tjoe Edison
 - Direktur II : Tn. Maskun
 - Komsisaris Utama : Ny.Nina
 - Komisaris : Tn. Jackson
- Bahwa selaku Direktur Utama, terdakwa bertanggung jawab dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Perintis Jaya Internasional.
- Bahwa PT. Perintis Jaya Internasional memiliki Kapal Perintis Jaya-19 yang didaftarkan di Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 8721 tanggal 27 Juni 2011 sebagai kapal motor dengan ukuran Panjang 18,02 meter, Lebar 6,06 meter, Dalam 2,18 meter, Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) 58, Tonase Bersih (Nett Tonnage/NT) 21 dan tanda Selar GT 58 No.1814/Fp, dimana Kapal Perintis Jaya-19 adalah kapal penangkap ikan dengan alat tangkap long line tuna (rawai tuna).
- Bahwa Kapal Perintis Jaya-19 dengan Gross Tonnage (GT) 58 dibangun sekira bulan Nopember 2011 atas pesanan terdakwa kepada Usaha Dagang Enam Sembilan milik saksi H. Nurhaji Slamet URIP BIN WANURI di Batang Propinsi Jawa

Hal.3 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanpa ada persetujuan/izin yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan tanpa ada Rekomendasi Teknis Kapal Perikanan dari Menteri Teknis yang membawahi kegiatan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

- Bahwa Kapal Perintis Jaya-19 yang telah dibangun tanpa persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut kemudian sekitar awal tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016 oleh terdakwa dilakukan perubahan atau perombakan terhadap bangunan Kapal Perintis Jaya-19 di depan kantor PT Perintis Jaya Internasional di Dermaga Pelabuhan Benoa Denpasar Bali, dengan alasan bentuk bangunan kapal yang lama mudah kemasukan air laut pada saat kapal berlayar. Perubahan atau perombakan bangunan Kapal Perintis Jaya-19 tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada persetujuan/izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan rekomendasi teknis dari Menteri Teknis serta tanpa memberitahukan kepada Kantor Ksop (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Klas II Benoa, Bali. Perubahan atau perombakan bangunan Kapal Perintis Jaya-19 yang dilakukan terdakwa meliputi mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang kapal sampai dengan bagian belakang (buritan) kapal, yaitu:
 - a. Bangunan/ruang Pendingin (freezer) di buang.
 - b. Bangunan anjungan (deck) Kapal di rubah seluruhnya dari dua tingkat menjadi satu ruang deck.
 - c. Sisi lambung kiri dan kanan dari tengah kapal sampai bagian belakang kapal dibuat lebih tinggi dari semula.
- Bahwa dalam melakukan perubahan atau perombakan bangunan Kapal Perintis Jaya-19 terdakwa memperkerjakan 2 (dua) kelompok tukang yaitu saksi Thomas Hock Tutuhatunewa selaku tukang kayu yang dihubungi oleh terdakwa untuk mengerjakan sebagian besar pembangunan kapal dan saksi Supono alias Eng Tay selaku tukang yang melapisi bangunan kapal dengan fiberglass dibawah arahan saksi Asnamin alias Aciu alias Ociu.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Thomas Hock Tutuhatunewa selaku tukang kayu pada saat perombakan KM. Perintis Jaya – 19 yaitu sebagai berikut :
 - a. Membongkar seluruh bangunan ruang kemudi dan kamar ABK (Anak Buah Kapal) mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang sampai dengan bagian belakang kapal (buritan).
 - b. Membongkar bangunan yang berada di bagian depan kapal (haluan), yang sebelumnya difungsikan sebagai gudang.

Hal.4 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menaikan atau meninggikan geladak (dek) dan lambung kapal mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang, serta menaikkan sedikit geladak dan lambung kapal pada bagian depan kapal (haluan).
 - d. Membangun ulang rumah kemudi kapal yang tadinya 2 (dua) lantai menjadi 1 (satu) lantai, bangunan rumah kemudi tersebut dibangun dari tiang-tiang dan memasang papan/dinding bangunan tersebut. Selanjutnya setelah bangunan rumah kemudi selesai, bangunan tersebut dilapisi fiberglass oleh tukang fiberglass.
 - e. Membangun ulang bangunan bagian depan kapal, yang sebelumnya difungsikan sebagai gudang barang-barang kemudian berubah fungsi menjadi gudang pendingin (cold storage).
- Bahwa pekerjaan perombakan yang dilakukan saksi Supono alias Eng Tay pada Kapal Perintis Jaya-19 adalah :
- 1) Membangun kembali ruang kemudi dan ruang ABK/ ruang nahkoda, dimana hanya memasang plat fibernya dan atapnya saja, sedangkan rangka-rangka bangunan tersebut yang terbuat dari kayu dikerjakan oleh tukang kayu yang dipekerjakan oleh pihak perusahaan.
 - 2) Melapisi dinding lambung kapal yang terbuat dari kayu, pada dinding belakang (buritan), dinding (lambung) sebelah kiri dan kanan kapal yang baru dibuat dengan menggunakan fiberglass.
 - 3) Membuat tangki air di sebelah kiri dan kanan ruang kemudi kapal (pada bagian tangga di tengah kapal) dan membuat tangki air dibagian depan sebelah kiri kapal tepatnya dibelakang ruang gudang pendingin (cold storage).
 - 4) Membuat pintu pada Gudang Pendingin (coldstorage) dan melapisi dinding-dinding gudang pendingin yang terbuat dari kayu dengan fiberglass pada sisi-sisi dinding sebelah luar dan dalam.
 - 5) Membuat tangki bahan bakar di bagian dalam ruang mesin paling bawah di tempatkan disisi kiri dan kanan yang terbuat dari Fiberglass dengan kapasitas lebih dari 10 (sepuluh) ton bahan bakar minyak, dimana posisi tangki tersebut adalah tempat kedudukan mesin pembangkit listrik yang dimana mesin tersebut dipindah ke lantai 2 (dua) ruang mesin kapal.
 - 6) Melapisi ruang palka yang baru dibangun di bagian belakang kapal dengan menggunakan Fiberglass.
 - 7) Memasang dinding pada bangunan kamar mandi (WC) dengan plat fiberglass, disebelah belakang kapal (buritan).
- Bahwa dengan adanya pembangunan perombakan kapal telah terjadi perubahan bentuk bangunan kapal yaitu pada bangunan rumah kemudi/rumah ABK, posisi baru 3 (tiga) buah tangki air dan 2 (dua) buah tangki bahan bakar dikamar mesin

Hal.5 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bentuk bangunan rumah kemudi yang tadinya berbentuk bangunan kapal buatan Bagansiapiapi menjadi bentuk bangunan kapal Taiwan, sedangkan perubahan fungsi yang tadinya tempat kedudukan mesin pembangkit listrik dilantai dasar kamar mesin dijadikan sebagai tempat tangki bahan bakar minyak dan untuk mesin pembangkit listrik dipindah dari lantai dasar kamar mesin ke lantai 2 (dua) kamar mesin. Perubahan fungsi lainnya yaitu gudang pada bagian depan kapal dirubah fungsinya menjadi gudang pendingin (cold storage) dan palka (ruang muat) yang tadinya tidak ada, dibangun baru menjadi ruang palka 2 (dua) tingkat.

- Bahwa dengan dilakukannya perombakan Kapal Perintis Jaya-19 oleh terdakwa menyebabkan perubahan baik bentuk pada fisik bangunan kapal dan ukuran kapal, yang sebelumnya kurang lebih GT 58 menjadi kurang lebih GT 75. Hal tersebut diketahui setelah adanya pengukuran ulang pada tanggal 26 Agustus 2016 yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Illegal Fishing dan dari pihak KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Klas II Benoa.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Agus Wahyu Santoso, MT. diterangkan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yaitu kapal-kapal yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri dalam membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan adalah setiap kapal pengangkat ikan dan pengangkut ikan, dengan rincian sebagai berikut :

Ayat (1) Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada Dirjen dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT;

Ayat (2) Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada Gubernur dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;

Ayat (3) Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada Bupati/walikota dengan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT .

- Bahwa terhadap kapal yang dilakukan perombakan terhadap bangunannya yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 125 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yaitu :

Ayat (1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib membuat perhitungan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya;

Hal.6 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan perombakan harus sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah mendapat pengesahan dari Menteri (Kementerian Perhubungan);

Ayat (3) Pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan perombakan kapal dilakukan oleh Menteri (Kementerian Perhubungan);

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 157 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan:

Ayat (1) Pemilik, operator kapal, nakhoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri (Kementerian Perhubungan) apabila terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data dalam surat ukur;

- Bahwa yang dimaksud dengan membangun kapal menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu pembuatan kapal baru baik didalam maupun di luar negeri yang langsung berbendera Indonesia. Dan yang dimaksud dengan memodifikasi kapal atau perombakan kapal yaitu perombakan konstruksi dan memerlukan pengesahan gambar dan perhitungan konstruksi karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur dan dimensi kapal.

Bahwa terdakwa selaku pemilik Kapal Perintis Jaya-19, yang membangun dan melakukan modifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan perombakan Kapal Perintis Jaya-19 tersebut kepada Kantor KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Klas II Benoa atau kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 95 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DARU SUJARWANTO,S.H.**, menerangkan dibawah sumpah berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sebagai Penyidik pada Subdit Gakkum Ditpolair Baharkam Polri yang juga ditugaskan sebagai Penyidik pada Tim Penyidik 1 Direktorat Yustisi Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal, sejak bulan Desember 2015.

Hal.7 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan saksi dengan adanya temuan perkara tersebut yaitu sebagai pihak yang telah menemukan adanya perkara perombakan bangunan kapal KM. Perintis Jaya-19, yang merupakan kapal perikanan, pada saat dilakukan sidak dari Kementerian Perikanan dan Kelautan yang dipimpin langsung oleh Menteri Susi.
- Bahwa pemilik kapal KM. Perintis Jaya-19 adalah PT. Perintis Jaya Internasional dengan pimpinan perusahaannya adalah terdakwa Effendy alias Atat.
- Bahwa foto yang pertama diperlihatkan merupakan gambar/foto kapal KM. Perintis Jaya-19 sebelum bangunan kapal tersebut dilakukan perombakan, sesuai dengan foto kapal yang terdapat pada pusat data (data base) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan buku kapal KM. Perintis Jaya -19, sedangkan foto kapal yang kedua adalah kondisi kapal saat ini.
- Bahwa setelah mengetahui adanya perbedaan bentuk bangunan kapal tersebut, tindakan yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemeriksaan pada dokumen-dokumen kapal berupa Grosse Akta Kapal, Surat Ukur Kapal, Pass Besar Kapal, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), dari hasil pemeriksaan masing-masing dokumen tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan ukuran kapal pada Grosse Akta KM. Perintis Jaya 19 yaitu sebesar GT.58 dan pada Surat Ukur Sementara KM. KM. Perintis Jaya-19 sebesar GT.75. Kemudian diketahui bahwa dengan adanya perombakan kapal tersebut telah terjadi perubahan ukuran bentuk fisik dan ukuran kapal yang sebelumnya GT.58 menjadi GT.75. Selanjutnya melakukan Interogasi untuk menentukan siapa saja yang dapat dijadikan saksi dan mengumpulkan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan bukti permulaan yang cukup.
- Bahwa tidak ada surat ijin pembangunan kapal dari Kementerian Kelautan.
- Bahwa saksi membuat Laporan Polisi pada tanggal 22 September 2016, adapun barang bukti yang dihadirkan yaitu dokumen kapal berupa Grosse Akta Kapal, Surat Ukur Sementara Kapal, Pass Besar Sementara Kapal, dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) tanggal 01 Juli 2016.
- Bahwa dalam melakukan perombakan kapal perikanan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan perombakan bangunan kapal KM. Perintis Jaya-19 tidak memiliki persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa jika ada perubahan atau perombakan terhadap kapal harus ada ijin dari pihak berwajib yaitu Kementerian Kelautan.
- Bahwa jika ada perubahan akan merubah data pada buku Kapal yang akan berkaitan dengan besarnya pajak (PNBP) yang harus dibayarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. H. NURHAJI SLAMET URIP BIN WANURI, menerangkan dibawah sumpah sebagai;

Hal.8 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah pemilik usaha galangan kapal UD. Enam sembilan yang berada di daerah Batang Jawa Tengah, dimana saksi adalah tukang yang telah membangun kapal KM. Perintis Jaya-19.
- Bahwa saksi membuat kapal KM. Perintis Jaya -19 pada tanggal 30 Mei 2011 di Batang Jawa Tengah.
- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan kepada saksi, yaitu pada foto pertama (ke 1), meyakini bahwa kapal yang dibangunnya adalah kapal yang terdapat pada foto pertama (ke 1) tersebut, sedangkan foto kedua dan foto ketiga adalah foto kapal pertama yang telah dimodifikasi oleh pemilik kapal tersebut, saksi mengetahuinya setelah berkomunikasi langsung dengan pimpinan perusahaan pemilik kapal tersebut yaitu terdakwa Effendi Als Atat.
- Bahwa bentuk kapal yang dibangun berdasarkan pesanan PT. Perintis Jaya Internasional adalah bangunan kapal utuh yaitu bagian geladak kapal, bangunan atas kapal yaitu ruang kemudi dan rumah nahkoda/ABK serta rumah bagian depan kapal. Sedangkan rumah yang berada pada bagian tengah kapal (depan rumah kemudi), bukan bangunannya.
- Bahwa berdasarkan pengamatan pada foto-foto kapal yang diperlihatkan, adapun bagian-bagian kapal yang telah dimodifikasi yaitu :
 - *pada bentuk bangunan ruang kemudi dan rumah nahkoda/ABK telah dirubah.*
 - *tangga samping kiri dan kanan dari geladak utama ke geladak ruang kemudi kapal.*
 - *lambung kiri dan lambung kanan kapal mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang ditinggikan/dinaikan, bagian buritan kapal.*
- Bahwa ukuran isi kotor dan isi bersih kapal, saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahui adalah pihak perusahaan yang memesan kapal tersebut.
- Bahwa saat membangun kapal tidak ada Gambar Rencana Bangun Kapal (Master Plan/ General Arrangement), dan setelah selesai membangun kapal, saksi akan memberikan Surat Keterangan Tukang sebagai bukti kapal tersebut dibangun di Galangan Kapal miliknya, dimana Surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan.
- Bahwa dalam pemesanan dan pembangunan kapal-kapal ikan milik PT. Perintis Jaya Internasional, saksi berhubungan langsung dengan pimpinan perusahaan tersebut yaitu terdakwa Effendi Als Atat, serta dalam melakukan kerjasama dan pembayaran pembangunan kapal dengan pihak PT. Perintis Jaya Internasional hanya sebatas kesepakatan lisan saja tanpa membuat kesepakatan kerjasama tertulis (kontrak).
- Bahwa pada saat saksi bangun, spesifikasi KM. Perintis Jaya-19 adalah GT.58.

Hal.9 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membangun kapal tersebut, hanya ada ijin dari Kesyabandaran setempat, tidak ada ijin dari Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. **Supono Alias Eng Tay anak dari Ki Wah**, menerangkan dibawah sumpah berikut

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai wiraswasta, sebagai tukang fiber kapal ikan di sekitar pelabuhan Benoa Bali sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi bekerja harian lepas kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi sebagai tukang yang mengerjakan pembangunan/perombakan KM. Perintis Jaya-19, milik PT. Perintis Jaya Internasional, atas suruhan terdakwa (Direktur PT. Perintis Jaya Internasional).
- Bahwa benar saksi mengerjakan sebagian pembangunan kapal tersebut dimulai pertengahan tahun 2015 dan berakhir pada awal tahun 2016.
- Bahwa benar gambar/foto yang diperlihatkan kepada saksi merupakan gambar/foto kapal KM. Perintis Jaya -19, akan tetapi pada saat mulai mengerjakan sebagian pembangunan kapal tersebut, bangunan rumah kemudi tersebut sudah dibongkar semuanya, tiang-tiangnya/kerangka-kerangka sudah dipasang terlebih dahulu oleh tukang kayu dari perusahaan. Bangunan rumah kemudi tersebut dikerjakan mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang kapal.
- Bahwa perombakan yang dilakukan pada KM. Perintis Jaya -19 adalah :
 - Membangun kembali ruang kemudi dan ruang ABK/ruang nahkoda, dimana hanya memasang plat fibernya dan atapnya saja, sedangkan rangka-rangka bangunan tersebut yang terbuat dari kayu sudah dikerjakan oleh tukang kayu yang juga dipekerjakan oleh pihak perusahaan.
 - Melapisi dinding lambung kapal yang terbuat dari kayu, pada dinding belakang (buritan), dinding (lambung) sebelah kiri dan kanan kapal yang baru dibuat dengan menggunakan fiberglass.
 - Membuat tangki air di sebelah kiri dan kanan ruang kemudi kapal (pada bagian tangga di tengah kapal) dan membuat tangki air dibagian depan sebelah kiri kapal tepatnya dibelakang ruang gudang pendingin (cold storage).
 - Membuat pintu pada Gudang Pendingin (coldstorage) dan melapisi dinding-dinding gudang pendingin yang terbuat dari kayu dengan fiberglass pada sisi-sisi dinding sebelah luar dan dalam.
 - Membuat tangki bahan bakar di bagian dalam ruang mesin paling bawah di tempatkan disisi kiri dan kanan yang terbuat dari Fiberglass dengan kapasitas lebih dari 10 (sepuluh) ton Bahan Bakar Minyak, dimana posisi tangki tersebut

Hal.10 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tempat kedudukan mesin pembangkit listrik yang dimana mesin tersebut dipindah ke lantai 2 (dua) ruang mesin kapal.

- Melapisi ruang palka yang baru dibangun di bagian belakang kapal dengan menggunakan fiberglass.
- Memasang dinding pada bangunan kamar mandi (wc) dengan plat fiberglass, disebelah belakang kapal (buritan).
- Bahwa benar tempat pengerjaan perombakan kapal dilakukan di dermaga milik PT. Perintis Jaya Internasional yang lama di Pelabuhan Umum Benoa bagian Barat sebelah selatan.
- Bahwa benar yang mengarahkan untuk pekerjaan-pekerjaan perombakan kapal yaitu terdakwa.
- Bahwa benar dalam setiap mengarahkan pekerjaan tidak menggunakan gambar rancang bangun kapal, hanya kertas coretan tangan terdakwa.
- Bahwa dengan adanya pembangunan perombakan kapal telah terjadi perubahan bentuk bangunan kapal, dimana perubahan tersebut sesuai dengan gambar/foto kapal KM. Perintis Jaya – 19 yang diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa benar saksi dibantu oleh sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang pekerja.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyuruh merombak kapal dengan alasan supaya air tidak masuk ke dalam kapal saat berlayar.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi **THOMAS HOCK TUTUHATUNEW** anak dari **NIKOLAS TUTUHATU NEWA (Alm)**,. Menerangkan dibawah sumpah ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah bekerja pada terdakwa untuk melakukan perombakan bangunan kapal KM. Perintis Jaya-19 milik PT. Perintis Jaya Internasional.
- Bahwa perombakan kapal tersebut dimulai awal tahun 2015 dan berakhir sekira bulan Juli 2015, pelaksanaan perombakan kapal tersebut dilaksanakan di dermaga milik PT. Perintis Jaya Internasional atas permintaan terdakwa selaku pimpinan PT. Perintis Jaya Internasional.
- Bahwa foto kapal yang diperlihatkan kepada saksi merupakan gambar/foto kapal KM. Perintis Jaya -19 sebelum kapal tersebut dilakukan perombakan.
- Bahwa adapun pekerjaan yang dilakukan pada saat perombakan KM. Perintis Jaya –19 hanya terkait bangunan dari kayu saja, yaitu :
 - ✓ Membongkar seluruh bangunan ruang kemudi dan kamar ABK (Anak Buah Kapal) mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang sampai dengan bagian belakang kapal (buritan).

Hal.11 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Membongkar bangunan yang berada di bagian depan kapal (haluan), yang sebelumnya difungsikan sebagai gudang.
- ✓ Menaikan atau meninggikan geladak (dek) dan lambung kapal mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang, serta menaikan sedikit geladak dan lambung kapal pada bagian depan kapal (haluan).
- ✓ Membangun ulang rumah kemudi kapal yang tadinya 2 (dua) lantai menjadi 1 (satu) lantai, bangunan rumah kemudi tersebut saksi bangun dari tiang-tiang dan memasang papan/dinding bangunan tersebut. Selanjutnya setelah bangunan rumah kemudi selesai, bangunan tersebut dilapisi fiberglass oleh tukang fiberglass.
- ✓ Membangun ulang bangunan bagian depan kapal, yang sebelumnya difungsikan sebagai gudang barang-barang kemudian berubah fungsi menjadi gudang pendingin (cold storage).
- Bahwa yang mengarahkan untuk mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan pembangunan kapal yaitu langsung terdakwa Effendi selaku pimpinan PT. Perintis Jaya Internasional.
- Bahwa dalam setiap arahan, tidak menggunakan gambar rancang bangun kapal, hanya berupa gambar coretan kertas saja.
- Bahwa dengan adanya pembangunan perombakan kapal, sudah pasti terdapat perubahan bentuk bangunan kapal dan fungsinya, perubahan bentuk bangunan tersebut sebagaimana foto kapal yang diperlihatkan kepada saksi, menjadi lebih besar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi BUDI PRIANTONO Bin HARJONO (Alm)** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dan bertanggung jawabkan setiap tugas dan pekerjaan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara-Pengambengan. Saksi juga juga bertugas sebagai Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
- Bahwa dasar hukum yang digunakan petunjuk teknis sebagai petunjuk teknis melakukan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 59/KEP-DJPT/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan terhadap KM. Perintas Jaya 19 yaitu pada tanggal 22 Juni 2016 dan pada bulan Oktober 2016, di sekitar Dermaga Barat Pelabuhan Umum Benoa, Denpasar-Bali.

Hal.12 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memeriksa fisik, dimensi dan kelengkapan diatas kapal, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tonase kotor (GT) kapal KM. Perintis Jaya-19 adalah GT.75.
- Bahwa pihak pemilik kapal tidak melaporkan adanya perubahan pada kapal miliknya.
- Bahwa saksi tidak melakukan perbandingan dan pemeriksaan terhadap bentuk fisik kapal pada Buku Kapal Perikanan dengan keadaan kapal yang sebenarnya.
- Bahwa setelah dilakukan cek fisik, jika ada perubahan harus merekomendasikan perubahan kapal tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa keterangan Ahli **Agus Wahyu Santoso, MT** dipersidangan disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli mengetahui pemeriksaan di sidang berkaitan dengan adanya perombakan kapal KM. Perintis Jaya-19 yang tidak ada ijin dari Kementrian Perikanan dan Kelautan.
- Bahwa setiap perombakan kapal harus mendapat ijin dari Kementrian Perikanan dan Kelautan , termasuk di dalamnya modifikasi kapal.
- Bahwa Ahli mengetahui adanya perubahan dari informasi penyidik, berupa data gambar dan dokumen kelengkapan kapal.
- Bahwa berdasarkan data Surat Kapal dan SIPI, disebutkan KM. Perintas Jaya-19 mempunyai Tonnase Kotor (GT) 58, sedangkan dari hasil pemeriksaan lapangan terlihat perubahan fisik pada kapal yang mengakibatkan perubahan GT menjadi GT.75.
- Bahwa dengan mengganti mesin kapal pun harus mendapat persetujuan/ijin dari Kementrian Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa merombak atau memodifikasi kapal berkaitan dengan ijin yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan, yang tercantum dalam Buku Kapal dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), yang berpengaruh terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang”, yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu Setiap Orang adalah Orang perseorangan atau koporasi. dan angka 15: Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam perkara ini setiap orang adalah selaku pemilik kapal, yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 124 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan :

Hal.13 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Membangun atau pembangunan kapal yaitu : pembuatan kapal baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang langsung berbendera Indonesia.
 - b) Mengimpor kapal atau “pengadaan kapal” yaitu : memasukkan kapal dari luar negeri, baik kapal bekas maupun kapal baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
 - c) Memodifikasi kapal atau perombakan kapal (Penjelasan pasal 125 UU RI. Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran), yaitu : perombakan konstruksi dan memerlukan pengesahan gambar dan perhitungan konstruksi karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur, dan dimensi kapal.
 - d) Berdasarkan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 1 angka 9, dijelaskan bahwa “Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan”.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 UU RI No. 31/2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU RI No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31/2004 Tentang Perikanan “Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)”.
 - Bahwa setiap orang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri sebelum membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan dikarenakan : “Sesuai dengan alokasi (realisasi alokasi) pada SIUP yang diberikan, dengan maksud sebagaimana pada Penjelasan Pasal 35 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan.
 - Bahwa perombakan bangunan kapal perikanan disamaartikan dengan memodifikasi kapal perikanan. Karena itu, setiap pemilik kapal yg melakukan 2 (dua) kegiatan yaitu menambah ukuran kapal (dimensi kapal baik panjang, lebar atau dalam kapal, termasuk bangunan diatas kapal) dan perubahan alat tangkap akan mempengaruhi kewajiban kapal (pemilik) dalam Pembayaran PNBPNP.
 - Bahwa mekanisme yang seharusnya dilakukan pemilik kapal jika akan melakukan perombakan adalah mengajukan permohonan yang disertai kelengkapan dokumen kapal (di antaranya Surat Kapal dan SIPI) untuk diajukan ke pusat.

Menimbang bahwa Atas Keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Hal.14 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. Perintis Jaya Internasional sejak tahun 2008, dimana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang Perikanan Tangkap dan usaha ekspor ikan, serta Keagenan Kapal- Kapal Perikanan, adapun tugas dan tanggungjawab sebagai Direktur Utama yaitu sebagai penanggungjawab utama dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Perintis Jaya Internasional, dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris perusahaan.
- Bahwa kapal KM. Perintis Jaya -19 adalah salah satu kapal milik PT. Perintis Jaya Internasional, untuk jenis kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan dengan alat tangkap long line tuna (rawai tuna).
- Bahwa gambar/foto yang diperlihatkan kepada terdakwa merupakan gambar/foto kapal KM. Perintis Jaya -19 sebelum kapal tersebut dirombak, kapal tersebut terbuat dari bahan utama Kayu yang kemudian dilapisi dengan Fiber Glass. Kapal tersebut dibangun di Batang-Jawa Tengah oleh saksi Nurhaji Slamet Urip.
- Bahwa gambar/foto yang diperlihatkan kepada terdakwa merupakan gambar/foto kapal KM. Perintis Jaya -19 saat ini, dimana kondisi fisik kapal KM. Perintis Jaya -19 saat ini **tidak sama** lagi dengan kondisi fisik awal kapal saat didaftarkan sebagai kapal perikanan.
- Bahwa KM. Perintis Jaya -19 berubah fisik dikarenakan dilakukan perombakan pada bangunan kapal mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang kapal sampai dengan bagian belakang (buritan) kapal.
- Bahwa alasan perubahan bentuk kapal yang utamanya yaitu bentuk bangunan kapal yang lama (sebelum dirombak) mudah kemasukan air laut sampai masuk ke dalam kamar mesin pada saat kapal berlayar, oleh sebab itu dek (geladak) dan lambung kiri dan kanan kapal mulai dari bagian tengah kapal sampai dengan bagian belakang kapal (buritan) ditinggikan/ dinaikan, agar air laut tidak mudah masuk ke dalam kapal.
- Bahwa perombakan kapal yang dilakukan pada kapal KM. Perintis Jaya -19 adalah :
 - ✓ Rumah kemudi mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang (buritan) dirombak dimana bangunan sebelumnya 2 (dua) lantai dibongkar kemudian lantai dasar (geladak utama) pada bangunan tersebut dinaikan/ ditinggikan dan rumah kemudi dibuat hanya 1 (satu) lantai. Serta karena geladak utama sudah ditinggikan, pada lambung (sisi) kiri dan kapal juga ikut ditinggikan.
 - ✓ Pada bagian tengah kapal ke arah depan kapal (haluan) lantai dasar (geladak utama) disesuaikan dengan geladak bagian tengah ke arah belakang kapal.
 - ✓ Pada bagian belakang (buritan) kapal, karena lantai dasar (geladak utama) kapal sudah ditinggikan maka di belakang tersebut dibuatkan/ menambah 2 (dua) lobang palka (ruang muat) yang masing-masing lobang bentuknya 2 (dua) tingkat.

Hal.15 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada kamar mesin, dimana pada bangunan sebelumnya tepat dibawah ruang kemudi dan hanya berbentuk 1 (satu) lantai, kemudian geladak utama ditinggikan maka kamar mesin dibuat menjadi 2 (dua) lantai. Pada kamar mesin juga terdapat perubahan, yaitu pada lantai dasar kamar mesin sebelah kiri dan kanan terdapat 2 (dua) mesin kecil yang selanjutnya mesin kecil tersebut dipindahkan ke lantai 2 (dua) kamar mesin, sedangkan lokasi mesin kecil sebelumnya tersebut diperbaiki dan dibuat 2 (dua) tangki Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas total kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) ton.
- ✓ Penambahan tangki air pada sisi sebelah kiri dan kanan kapal tepatnya pada tangga kapal yang berada di geladak utama sebelah kiri dan kanan pada rumah kemudi kapal, dan 1 (satu) tangki air di bagian depan kapal.
- ✓ Pada bangunan kapal sebelumnya, di bagian depan kapal terdapat gudang penyimpanan barang-barang yang kemudian dirombak dan dibangun kembali serta dijadikan gudang pendingin (cold storage). Untuk gudang pendingin (cold storage) yang berada di tengah kapal pada bangunan kapal sebelumnya dibongkar dan dihilangkan.
- ✓ Pada bagian belakang kapal (buritan) dibangun kamar mandi (wc) untuk ABK (anak buah kapal).
- Bahwa perombakan kapal KM. Perintis Jaya -19 belum mendapatkan Izin atau rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tidak pernah dilaporkan atau di beritahukan kepada Kantor Ksop (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Klas II Benoa, Bali.
- Bahwa setelah perombakan kapal telah terjadi perubahan ukuran kapal yang sebelumnya kurang lebih GT 58 menjadi kurang lebih GT 75, perubahan ukuran kapal diketahui setelah adanya kegiatan pengukuran ulang yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Illegal Fishing dan dari pihak Ksop (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Klas II Benoa.
- Bahwa selama ini terdakwa tidak mengetahui jika untuk melakukan perombakan kapal harus ada ijin terlebih dahulu dari Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan :
Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang ada dapatlah ditarik fakta hukum yaitu sebagai berikut ;
 - Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama, yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Perintis Jaya Internasional.
 - Bahwa PT. Perintis Jaya Internasional memiliki Kapal Perintis Jaya-19 yang didaftarkan di Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 8721 tanggal 27 Juni 2011 sebagai kapal motor dengan ukuran Panjang 18,02 meter, Lebar 6,06 meter, Dalam 2,18

Hal.16 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) 58, Tonase Bersih (Nett Tonnage/NT) 21 dan tanda Selar GT 58 No.1814/Fp, dimana Kapal Perintis Jaya-19 adalah kapal penangkap ikan dengan alat tangkap long line tuna (rawai tuna).

- Bahwa Kapal Perintis Jaya-19 dengan Gross Tonnage (GT) 58 dibangun sekira bulan Nopember 2011 atas pesanan terdakwa kepada UD. Enam sembilan milik saksi H. Nurhaji Slamet Urip Bin Wanuri di Batang Propinsi Jawa Tengah tanpa ada persetujuan/izin yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016 oleh terdakwa dilakukan perubahan atau perombakan terhadap bangunan Kapal Perintis Jaya-19 di depan kantor PT Perintis Jaya Internasional di Dermaga Pelabuhan Benoa Denpasar Bali, dengan alasan bentuk bangunan kapal yang lama mudah kemasukan air laut pada saat kapal berlayar.
- Bahwa perubahan atau perombakan bangunan Kapal Perintis Jaya-19 tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada persetujuan/ izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan rekomendasi teknis dari Menteri Teknis serta tanpa memberitahu kan kepada Kantor Ksop (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Klas II Benoa, Bali.
- Bahwa Perubahan atau perombakan bangunan Kapal Perintis Jaya-19 yang dilakukan terdakwa meliputi mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang kapal sampai dengan bagian belakang (buritan) kapal, yaitu :
 - Bangunan/ruang Pendingin (freezer) di buang.
 - Bangunan anjungan (deck) Kapal di rubah seluruhnya dari dua tingkat menjadi satu ruang deck.
 - Sisi lambung kiri dan kanan dari tengah kapal sampai bagian belakang kapal dibuat lebih tinggi dari semula.
- Bahwa dalam melakukan perubahan atau perombakan bangunan Kapal Perintis Jaya-19 terdakwa memperkerjakan 2 (dua) kelompok tukang yaitu saksi Thomas Hock Tututuhunewa selaku tukang kayu yang dihubungi oleh terdakwa untuk mengerjakan sebagian besar pembangunan kapal dan saksi Supono alias Eng Tay selaku tukang yang melapisi bangunan kapal dengan fiberglass dibawah arahan saksi Asnamin alias A Ciu alias Ociu.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Thomas Hock Tututuhunema selaku tukang kayu pada saat perombakan KM. Perintis Jaya-19 yaitu sebagai berikut :
 - Membongkar seluruh bangunan ruang kemudi dan kamar ABK (Anak Buah Kapal) mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang sampai dengan bagian belakang kapal (buritan).
 - Membongkar bangunan yang berada di bagian depan kapal (haluan), yang sebelumnya difungsikan sebagai gudang.

Hal.17 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menaikkan atau meninggikan geladak (dek) dan lambung kapal mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang, serta menaikkan sedikit geladak dan lambung kapal pada bagian depan kapal (haluan).
- Membangun ulang rumah kemudi kapal yang tadinya 2 (dua) lantai menjadi 1 (satu) lantai, bangunan rumah kemudi tersebut dibangun dari tiang-tiang dan memasang papan/dinding bangunan tersebut. Selanjutnya setelah bangunan rumah kemudi selesai, bangunan tersebut dilapisi fiberglass oleh tukang fiberglass.
- Membangun ulang bangunan bagian depan kapal, yang sebelumnya difungsikan sebagai gudang barang-barang kemudian berubah fungsi menjadi gudang pendingin (cold storage).

- Bahwa pekerjaan perombakan yang dilakukan saksi Supono Alias Eng Tay pada Kapal Perintis Jaya-19 adalah :

- Membangun kembali ruang kemudi dan ruang ABK/ ruang nahkoda, dimana hanya memasang plat fibernya dan atapnya saja, sedangkan rangka-rangka bangunan tersebut yang terbuat dari kayu dikerjakan oleh tukang kayu yang dipekerjakan oleh pihak perusahaan.
- Melapisi dinding lambung kapal yang terbuat dari kayu, pada dinding belakang (buritan), dinding (lambung) sebelah kiri dan kanan kapal yang baru dibuat dengan menggunakan fiberglass.
- Membuat tangki air di sebelah kiri dan kanan ruang kemudi kapal (pada bagian tangga di tengah kapal) dan membuat tangki air dibagian depan sebelah kiri kapal tepatnya dibelakang ruang gudang pendingin (cold storage).
- Membuat pintu pada Gudang Pendingin (coldstorage) dan melapisi dinding-dinding gudang pendingin yang terbuat dari kayu dengan fiberglass pada sisi-sisi dinding sebelah luar dan dalam.
- Membuat tangki bahan bakar di bagian dalam ruang mesin paling bawah di tempatkan disisi kiri dan kanan yang terbuat dari Fiberglass dengan kapasitas lebih dari 10 (sepuluh) ton bahan bakar minyak, dimana posisi tangki tersebut adalah tempat kedudukan mesin pembangkit listrik yang dimana mesin tersebut dipindah ke lantai 2 (dua) ruang mesin kapal.
- Melapisi ruang palka yang baru dibangun di bagian belakang kapal dengan menggunakan Fiberglass.
- Memasang dinding pada bangunan kamar mandi (WC) dengan plat fiberglass, disebelah belakang kapal (buritan).

Hal.18 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dilakukannya perombakan Kapal Perintis Jaya-19 oleh terdakwa menyebabkan perubahan baik bentuk pada fisik bangunan kapal dan ukuran kapal, yang sebelumnya kurang lebih GT 58 menjadi kurang lebih GT 75. Hal tersebut diketahui setelah adanya pengukuran ulang pada tanggal 26 Agustus 2016 yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Illegal Fishing dan dari pihak Ksop (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Klas II Benoa.
- Bahwa saat membangun kapal tidak ada Gambar Rencana Bangun Kapal (Master Plan/ General Arrangement).
- Bahwa terdakwa selaku pemilik Kapal Perintis Jaya-19, yang membangun dan melakukan modifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan perombakan Kapal Perintis Jaya-19 tersebut kepada Kantor Ksop (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Klas II Benoa atau kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan maka Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 95 UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. **Unsur Membangun atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan**

Ad.1. UNSUR "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah Orang perseorangan atau korporasi. Dan pada angka 15 disebutkan "Korporasi" adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam perkara ini setiap orang adalah selaku pemilik kapal, yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Hal.19 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap Orang dalam hal ini adalah terdakwa dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Effendy alias Atat anak dari Cua Kai selaku Direktur Utama PT. Perintis Jaya Internasional, bertanggung jawab dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Perintis Jaya Internasional.
- Bahwa PT. Perintis Jaya Internasional memiliki Kapal Perintis Jaya-19 yang didaftarkan di Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 8721 tanggal 27 Juni 2011 sebagai kapal motor dengan ukuran Panjang 18,02 meter, Lebar 6,06 meter, Dalam 2,18 meter, Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) 58, Tonase Bersih (Nett Tonnage/NT) 21 dan tanda Selar GT 58 No.1814/Fp, dimana Kapal Perintis Jaya-19 adalah kapal penangkap ikan dengan alat tangkap long line tuna (rawai tuna).
- Bahwa Kapal Perintis Jaya-19 dengan Gross Tonnage (GT) 58 dibangun sekira bulan Nopember 2011 atas pesanan terdakwa kepada UD. Enam Sembilan milik saksi H. Nurhaji Slamet Urip Bin Wanuri di Batang Propinsi Jawa Tengah tanpa ada persetujuan/izin yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan tanpa ada Rekomendasi Teknis Kapal Perikanan dari Menteri Teknis yang membawahi kegiatan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
- Bahwa Kapal Perintis Jaya-19 yang telah dibangun tanpa persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut kemudian sekitar awal tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016 oleh terdakwa dilakukan perubahan atau perombakan terhadap bangunan Kapal Perintis Jaya-19, yang dilakukan di depan kantor PT Perintis Jaya Internasional di Dermaga Pelabuhan Benoa Denpasar Bali, dengan alasan bentuk bangunan kapal yang lama mudah kemasukan air laut pada saat kapal berlayar.
- Bahwa dalam melakukan perubahan atau perombakan bangunan Kapal Perintis Jaya-19 terdakwa memperkerjakan 2 (dua) kelompok tukang yaitu saksi Thomas Hock Tutuhatunewa selaku tukang kayu yang dihubungi oleh terdakwa untuk mengerjakan sebagian besar pembangunan kapal dan saksi Supono alias Eng Tay selaku tukang yang melapisi bangunan kapal dengan fiberglass dibawah arahan saksi Asnamin alias A Ciu alias OCiu.

Hal.20 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan atau perombakan bangunan Kapal Perintis Jaya-19 tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada persetujuan/izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan rekomendasi teknis dari Menteri Teknis serta tanpa memberitahukan kepada Kantor KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Klas II Benoa, Bali.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR ” **Membangun atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan**”

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 124 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan :

- Membangun atau pembangunan kapal yaitu pembuatan kapal baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang langsung berbendera Indonesia.
- Mengimpor kapal atau “pengadaan kapal” yaitu memasukkan kapal dari luar negeri, baik kapal bekas maupun kapal baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
- Memodifikasi kapal atau perombakan kapal (Penjelasan pasal 125 UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran), yaitu : perombakan konstruksi dan memerlukan pengesahan gambar dan perhitungan konstruksi karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur, dan dimensi kapal.

Bahwa perombakan bangunan kapal perikanan disamaartikan dengan memodifikasi kapal perikanan. Karena itu, setiap pemilik kapal yg melakukan 2 (dua) kegiatan yaitu menambah ukuran kapal (dimensi kapal baik panjang, lebar atau dalam kapal, termasuk bangunan diatas kapal) dan perubahan alat tangkap akan mempengaruhi kewajiban kapal (pemilik) dalam Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bahwa berdasarkan Pasal 125 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan “Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan perombakan harus sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah mendapat pengesahan dari Menteri (Kementerian Perhubungan).”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa selaku Direktur Utama, yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Perintis Jaya Internasional.

Hal.21 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Perintis Jaya Internasional memiliki Kapal Perintis Jaya-19 yang didaftarkan di Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 8721 tanggal 27 Juni 2011 sebagai kapal motor dengan ukuran Panjang 18,02 meter, Lebar 6,06 meter, Dalam 2,18 meter, Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) 58, Tonase Bersih (Nett Tonnage/NT) 21 dan tanda Selar GT 58 No.1814/Fp, dimana Kapal Perintis Jaya-19 adalah kapal penangkap ikan dengan alat tangkap long line tuna (rawai tuna).
- Bahwa Kapal Perintis Jaya-19 dengan Gross Tonnage (GT) 58 dibangun sekira bulan Nopember 2011 atas pesanan terdakwa kepada UD. Enam Sembilan milik saksi H. Nurhaji Slamet Urip Bin Wanuri di Batang Propinsi Jawa Tengah tanpa ada persetujuan/izin yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016 oleh terdakwa dilakukan perubahan atau perombakan terhadap bangunan Kapal Perintis Jaya-19 di depan kantor PT Perintis Jaya Internasional di Dermaga Pelabuhan Benoa Denpasar Bali, dengan alasan bentuk bangunan kapal yang lama mudah kemasukan air laut pada saat kapal berlayar.
- Bahwa perubahan atau perombakan bangunan Kapal Perintis Jaya-19 tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada persetujuan/ izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan rekomendasi teknis dari Menteri Teknis serta tanpa memberitahu kan kepada KantorKsop (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Klas II Benoa, Bali.
- Bahwa Perubahan atau perombakan bangunan Kapal Perintis Jaya-19 yang dilakukan terdakwa meliputi mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang kapal sampai dengan bagian belakang (buritan) kapal, yaitu :
 - Bangunan/ruang Pendingin (freezer) di buang.
 - *Bangunan anjungan (deck) Kapal di rubah seluruhnya dari dua tingkat menjadi satu ruang deck.*
 - *Sisi lambung kiri dan kanan dari tengah kapal sampai bagian belakang kapal dibuat lebih tinggi dari semula.*
- Bahwa dalam melakukan perubahan atau perombakan bangunan Kapal Perintis Jaya-19 terdakwa memperkerjakan 2 (dua) kelompok tukang yaitu saksi *Thomas Hock Tutuhatunewa* selaku tukang kayu yang dihubungi oleh terdakwa untuk mengerjakan sebagian besar pembangunan kapal dan saksi Supono alias Eng Tay selaku tukang yang melapisi bangunan kapal dengan fiberglass dibawah arahan saksi Asnamin alias A Ciu alias Ociu.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Thomas Hock Tutuhatunewa selaku tukang kayu pada saat perombakan KM. Perintis Jaya-19 yaitu sebagai berikut :

Hal.22 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membongkar seluruh bangunan ruang kemudi dan kamar ABK (Anak Buah Kapal) mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang sampai dengan bagian belakang kapal (buritan).
- Membongkar bangunan yang berada di bagian depan kapal (haluan), yang sebelumnya difungsikan sebagai gudang.
- Menaikkan atau meninggikan geladak (dek) dan lambung kapal mulai dari bagian tengah kapal ke arah belakang, serta menaikkan sedikit geladak dan lambung kapal pada bagian depan kapal (haluan).
- Membangun ulang rumah kemudi kapal yang tadinya 2 (dua) lantai menjadi 1 (satu) lantai, bangunan rumah kemudi tersebut dibangun dari tiang-tiang dan memasang papan/dinding bangunan tersebut. Selanjutnya setelah bangunan rumah kemudi selesai, bangunan tersebut dilapisi fiberglass oleh tukang fiberglass.
- Membangun ulang bangunan bagian depan kapal, yang sebelumnya difungsikan sebagai gudang barang-barang kemudian berubah fungsi menjadi gudang pendingin (cold storage).
- Bahwa pekerjaan perombakan yang dilakukan saksi Supono Alias Eng Tay pada Kapal Perintis Jaya-19 adalah :
 - Membangun kembali ruang kemudi dan ruang ABK/ruang nahkoda, dimana hanya memasang plat fibernya dan atapnya saja, sedangkan rangka-rangka bangunan tersebut yang terbuat dari kayu dikerjakan oleh tukang kayu yang dipekerjakan oleh pihak perusahaan.
 - Melapisi dinding lambung kapal yang terbuat dari kayu, pada dinding belakang (buritan), dinding (lambung) sebelah kiri dan kanan kapal yang baru dibuat dengan menggunakan fiberglass.
 - Membuat tangki air di sebelah kiri dan kanan ruang kemudi kapal (pada bagian tangga di tengah kapal) dan membuat tangki air dibagian depan sebelah kiri kapal tepatnya dibelakang ruang gudang pendingin (cold storage).
 - Membuat pintu pada Gudang Pendingin (coldstorage) dan melapisi dinding-dinding gudang pendingin yang terbuat dari kayu dengan fiberglass pada sisi-sisi dinding sebelah luar dan dalam.
 - Membuat tangki bahan bakar di bagian dalam ruang mesin paling bawah di tempatkan disisi kiri dan kanan yang terbuat dari Fiberglass dengan kapasitas lebih dari 10 (sepuluh) ton bahan bakar minyak, dimana posisi tangki tersebut adalah tempat kedudukan mesin pembangkit listrik yang dimana mesin tersebut dipindah ke lantai 2 (dua) ruang mesin kapal.

Hal.23 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melapisi ruang palka yang baru dibangun di bagian belakang kapal dengan menggunakan Fiberglass.
- Memasang dinding pada bangunan kamar mandi (WC) dengan plat fiberglass, disebelah belakang kapal (buritan).
- Bahwa dengan dilakukannya perombakan Kapal Perintis Jaya-19 oleh terdakwa menyebabkan perubahan baik bentuk pada fisik bangunan kapal dan ukuran kapal, yang sebelumnya kurang lebih GT 58 menjadi kurang lebih GT 75. Hal tersebut diketahui setelah adanya pengukuran ulang pada tanggal 26 Agustus 2016 yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Illegal Fishing dan dari pihak KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Klas II Benoa.
- Bahwa benar saat membangun kapal tidak ada Gambar Rencana Bangun Kapal (Master Plan/ General Arrangement).
- Bahwa terdakwa selaku pemilik Kapal Perintis Jaya-19, yang membangun dan melakukan modifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan perombakan Kapal Perintis Jaya-19 tersebut kepada Kantor KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Klas II Benoa atau kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa setiap orang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri sebelum membangun atau memodifikasi kapal perikanan dikarenakan : “Sesuai dengan alokasi (realisasi alokasi) pada SIUP yang diberikan, dengan maksud sebagaimana pada Penjelasan Pasal 35 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, namun karena sebelum itu dipersidangan telah pula diajukan Nota Pembelaan (Pleidoi) oleh Terdakwa, maka atas Pleidoi tersebut, Majelis

Menimbang, bahwa namun demikian Izin dan pelanggaran atasnya tidak selalu hanya berada dalam area hukum administrasi. Izin dapat pula bermuatan hukum pidana terutama ketika Izin itu disertai dengan tindakan-tindakan yang ditentukan sebagai perbuatan pidana (delik). Sebagai contoh adalah isi Pasal 93 **Undang-undang No 45**

Hal.24 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang walaupun mengatur mengenai perijinan (SIPI) namun Izin dalam pasal ini bukan IZIN yang bersifat administratif sebab topik dalam pasal itu bukan topik administrasi melainkan topik pelanggaran hukum pidana.

Menimbang, bahwa untuk memahami hal ini, dapat kita lihat Pasal 32 Undang-undang No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan bahwa **Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri**, dan karena secara nyata segala perijinan (SIPI, SIKPI, dsb) diatur dalam **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2013** atas perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. **PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia**, maka harus dipahami bahwa peraturan Menteri yang dimaksudkan dalam Pasal 32 tersebut diatas adalah kedua peraturan menteri Perikanan dan Kelautan tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 32 ini dapat kita ketahui bahwa pembuat Undang-undang pun memahami bahwa harus ada sekat (pemisah) antara area hukum administratif dan area hukum pidana, dan melalui Pasal 32 itu, pembuat undang-undang menjelaskan bahwa sisi administratif Kelautan dan perikanan ada di dalam kedua peraturan Menteri itu, sedangkan sisi pidananya termuat dalam batang tubuh Undang-undang No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan itu sendiri;

Menimbang bahwa karena **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2013** atas perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. **PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia** ditentukan oleh Pasal 32 Undang-undang No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai peraturan pelaksana yang mengampu sisi administratifnya urusan kelautan dan perikanan, maka **apabila kesalahan Terdakwa hanya menyangkut keterlambatan pengajuan perpanjangan SIPI** (pelanggaran administrasi) maka sebagaimana Pasal 51 Ayat (13) dan Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. **PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia**, sanksi yang dikenakan kepada Terdakwa hanyalah sanksi administratif berupa **tidak akan diberikan SIPI lagi** atau **ketentuan perpanjangan SIPI diberlakukan sebagaimana pembuatan SIPI baru**, tanpa adanya penambahan sanksi pidana. Namun karena

Hal.25 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dakwaan dan juga berdasarkan pembuktian dipersidangan, menjadi bernuansa pidana dan oleh karenanya harus diberi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa kepada Terdakwa hanya boleh dikenakan sanksi administratif haruslah diabaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa maka ia harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merombak kapal tanpa ijin berpengaruh terhadap penerimaan Negara.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar eksekusi dapat dijalani dengan mudah maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. Perintis Jaya 19;
- Grosse Akta Pendaftaran nomor 8721 tanggal 27 Juni 2011 diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;
- Surat Ukur Internasional (1969) Sementara nomor 2496/Pd tanggal 05 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor KSOP Klas II Benoa-Bali;
- Pas Besar Sementara Kapal KM. Perintis Jaya -19 dengan Nomor Urut Penerbitan: 224, tanggal 5 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor KSOP Klas II Benoa-Bali;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/80/5 /KSOP.BNA-2016 tanggal 23 September 2016 yang diterbitkan oleh KSOP Klas II Benoa-Bali, dan hanya berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
- Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.16.000 170.517 10 tanggal 01 Juli 2016;
- Buku Kapal Perikanan (BKP) No. Reg. 001481 tanggal 8 Desember 2011;

Hal.26 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor: 25/2016 tanggal 01 Juli 2016, dengan total pelunasan yaitu sebesar Rp. 32.059.500,- (tiga puluh dua juta lima puluh sembilan lima ratus rupiah);
- Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan KM. Perintis Jaya-19;
- Surat Perintah Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan (PHP)-(SPP-PHP) Nomor : H66239/2016/263 tanggal 28 Juni 2016;
- Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing : 820160629721129, tanggal 29-06-2016;
- Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing : 820160629721129, tanggal 29-06-2016;
- Surat Permohonan Nomor: 76/PJI-SIPI/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, perihal Permohonan Perpanjangan SIPI-OT;
- Surat Kuasa dari sdr. Effendy selaku Direktur kepada sdr. I Made Darsana, khusus untuk mengurus dan menyelesaikan perpanjangan SIPI-OT di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, tanggal 20 Juni 2016;
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara Effendy selaku Direktur PT. Perintis Jaya Internasional, tanggal 20 Juni 2016;

Yang telah diangkat sebagai bukti dalam perkara ini, karena barang-barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Effendy Alias Atat anak dari Cua Kai maka haruslah barang-barang bukti tersebut dilampirkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 95 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah diubah dengan UURI No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Effendy Alias Atat anak dari Cua Kai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *membangun atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu*"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal.27 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. Perintis Jaya 19;
- Grosse Akta Pendaftaran nomor 8721 tanggal 27 Juni 2011 diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;
- Surat Ukur Internasional (1969) Sementara nomor 2496/Pd tanggal 05 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor KSOP Klas II Benoa-Bali;
- Pas Besar Sementara Kapal KM. Perintis Jaya -19 dengan Nomor Urut Penerbitan: 224, tanggal 5 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor KSOP Klas II Benoa-Bali;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/80/5/KSOP.BNA-2016 tanggal 23 September 2016 yang diterbitkan oleh KSOP Klas II Benoa-Bali, dan hanya berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
- Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.16.0001.70.51710 tanggal 01 Juli 2016;
- Buku Kapal Perikanan (BKP) No. Reg. 001481 tanggal 8 Desember 2011;
- Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor: 25/2016 tanggal 01 Juli 2016, dengan total pelunasan yaitu sebesar Rp. 32.059.500,- (tiga puluh dua juta lima puluh sembilan lima ratus rupiah);
- Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan KM. Perintis Jaya-19;
- Surat Perintah Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan (PHP)-(SPP-PHP) Nomor : H66239/2016/263 tanggal 28 Juni 2016;
- Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing : 820160629721129, tanggal 29-06-2016;
- Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing : 820160629721129, tanggal 29-06-2016;
- Surat Permohonan Nomor: 76/PJI-SIPI/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, perihal Permohonan Perpanjangan SIPI-OT;
- Surat Kuasa dari sdr. Effendy selaku Direktur kepada sdr. I Made Darsana, khusus untuk mengurus dan menyelesaikan perpanjangan SIPI-OT di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, tanggal 20 Juni 2016;
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara Effendy selaku Direktur PT. Perintis Jaya Internasional, tanggal 20 Juni 2016;

Hal.28 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, oleh kami Erwin Djong, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH, dan Angeliky Handajani Day, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Agustini Mulyani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Heppy Maulia Ardani, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH

Erwin Djong, SH.MH.

Angeliky Handajani Day, SH.MH

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Mei 2017, Nomor 369/Pid.Sus/2017 /PN Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti

Agustini Mulyani, SH

Hal.29 dari 29 Putusan Nomor 369/Pid. Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)